



**PUTUSAN**

Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bastian Bin Ebi Nakim  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 September 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Gandu Ds. Sukamulya Kec. Sukatani Kab. Bekasi - Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Bastian Bin Ebi Nakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN BIN EBI NAKIM bersalah melakukan tindak pidana” **Pencurian dengan keadaan memberatkan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. dalam surat dakwaan PDM-503/CKR/09/2021
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASTIAN BIN EBI NAKIM berupa pidana penjara **1(satu) tahun 6(enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V9 warna keemasan / gold  
Dikembalikan kepada saksi AHMAD KHUMAINI ALIAS N,I BIN H.ABDUL AZIS
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO 91 warna merah,
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J7Pro warna Silver,  
Masing-masing dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3 S warna hitam  
Dikembalikan kepada MUHAMMAD RIDHO GUMILAR ALIAS RIDHOBIN SEPTIAN AGUNG PRASETYA
4. Menetapkan agar Terdakwa BASTIAN BIN EBI NAKIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang , bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut , Penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BASTIAN BIN EBI NAKIM bersama sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING BIN ALM. SARUN ( **dilakukan penuntutan secara terpisah** ) pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 wib atau disekitar waktu itu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Gardu / Saung disebelah kanan rumah orang tua saksi AHMAD KHUMAINI ALIAS N'I BIN H. ABDUL AZIS di Kampung Pulosirih RT 001/003 Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa BASTIAN BIN EBI NAKIM mengajak sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING BIN ALM. SARUN ( **dilakukan penuntutan secara terpisah** ) untuk mencuri handphone seraya Terdakwa mengatakan : " AYO AH LING JALAN NYARI HANDPHONE ".Sampai kemudian pada pukul 00.00 wib Terdakwa dengan membawa sebilah clurit yang diselipkan dipinggang dibalik baju nya, Terdakwa kembali kepada sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING : " AYO BERANGKAT". Sehingga sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING segera mengendari sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi miliknya dengan membonceng Terdakwa dan sampai didaerah Pebayuran sekitar pukul 01.00 wib. Setelah Terdakwa bersama sdr ABDUL ROHMAN ALIAS KELING berkeliling untuk mencari sasaran/target pencurian handphone.Maka pada pukul 04.00 wib ketika melintas di Kampung Pulosirih Desa Sukajadi Terdakwa menyuruh sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING untuk memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh untuk mengawasi keadaan disekitarnya, sementara Terdakwa yang mendengar suara lagu dari handphone segera menuju Gardu / Saung dan langsung **mengambil 1(satu) unit handphone merek VIVO V9 warna keemasan / gold milik saksi AHMAD KHUMAINI ALIAS N'I** yang diletakan didekat kepala saksi AHMAD

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUMAINI ALIAS N'I yang sementara tidur bersama saksi RADEN GHANESA CAKRA BIMANTARA ALIAS AGAY digardu atau saung dibagian kanan rumah orang tua saksi AHMAD KHUMAINI ALIAS N'I BIN H. ABDUL AZIS di Kampung Pulosirih RT 001/003 Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi dan Terdakwa **membawa** handphone merek VIVO V9 warna keemasan / gold yang sebelumnya saksi AHMAD KHUMAINI ALIAS N'I membelinya dengan harga **Rp.2.000.000** (dua juta ) rupiah dengan cara dimasukkan kedalam kantong/saku sebelah kanan celanan yang dipakai Terdakwa.

Bahwa Terdakwa kembali ke posisi sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING yang menunggu diatas sepeda motor dan ketika sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING menghidupkan sepeda motornya, ternyata sepeda motor yang sebelumnya dikendarai nya tersebut tidak hidup, sehingga kemudian sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING mendorong sepeda motornya dibantu oleh Terdakwa. Bersamaan itu saksi AHMAD KHUMAINI ALIAS N'I yang mendengar lagu dari handphonenya mati bermaksud untuk menghidupkan kembali handphonenya, namun ternyata hanphone miliknya tersebut sudah tidak ada dan saat itulah saksi AHMAD KHUMAINI ALIAS N'I melihat Terdakwa bersama sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING sementara mendorong sepeda motor. Saksi AHMAD KHUMAINI ALIAS N'I pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi M.ZAINI SAIDI dan saksi M.SYARIFUDIN anggota Polsek Sukatani. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING dicari oleh saksi M.ZAINI SAIDI dan saksi M.SYARIFUDIN. Melihat dikejar oleh saksi M. ZAINI SAIDI dan saksi M.SYARIFUDIN maka sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berhasil melarikan diri. Sementara Terdakwa BASTIAN BIN EBI NAKIM sempat membuang 1(satu) buah clurit sebelum Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi M.ZAINI SAIDI dan saksi M.SYARIFUDIN. Dari hasil penggeledahan pakaian Terdakwa berhasil didapatkan 1(satu) unit handphone merek VIVO V9 warna keemasan / gold milik saksi AHMAD KHUMAINI ALIAS N'I, 1(satu) unit handphone merek VIVO 91 warna merah, 1(satu) unit handphone merek Samsung J7Pro warna Silver, 1(satu) unit handphone merek OPPO A3s warna hitam. Kemudian terhadap sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING berhasil ditangkap oleh saksi M.ZAINI SAIDI dan saksi M.SYARIFUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 wib didepan Toko TOKMA Kampung Kandang RT 001/006 Desa Sukarya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan berhasil diamankan barang bukti berupa : 1(satu) unit handphone merek OPPO A.71 warna silver, 1(satu)

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas pinggang warna biru merek HAOSHUAI dan 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi.

Bahwa terhadap barang bukti berupa selain handphone merek VIVO V9 warna keemasan/Gold milik saksi AHMAD KHUMAINI ALIAS N'I , dari hasil pemeriksaan Terdakwa BASTIAN BIN EBI NAKIM dan sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING serta pemeriksaan saksi MUHAMAD RIDHO GUMELAR ALIAS RIDHO BIN SEPTIAN AGUNG PRASETYA ternyata barang bukti berupa **1(satu) unit handphone merek OPPO A3s adalah milik saksi MUHAMAD RIDHO GUMELAR ALIAS RIDHO yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp. 1.500.000** (satu juta lima ratus ribu) rupiah diambil Terdakwa bersama sdr. ABDUL ROHMAN ALIAS KELING pada hari Jum at tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 03.30 wib ketika saksi MUHAMAD RIDHO GUMELAR ALIAS RIDHO tidur diteras depan rumah di Kampung Pulosari RT 002/003 Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.Sedangkan terhadap barang bukti lain berupa merek VIVO 91 warna merah, 1(satu) unit handphone merek Samsung J7Pro warna Silver dan 1(satu) unit handphone merek OPPO A 71 warna silver Terdakwa menerangkan tidak tahu milik siapa dan dan tidak tahu diambil dimana. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmad Khumaini alias N'I Bin H. Abdul Azis.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa saksi pada hari Jum;at tanggal 16 Juli 2021, jam 04.00 Wib, sedang berada di gardu halaman rumah orangtua saksi yang beralamat di Kp. Pulosirih Rt.001/003 Ds. Sukajadi., Kec. Sukaraya, Kab. Bekasi, bersama dengan saksi Raden Ganesha dan sedang mendengarkan music lewat HP Vivo V9 warna Gold, ketika saksi Raden Ganesha tertidur, saksi masih

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendengarkan music namun tiba-tiba musik tersebut berhenti dan ketika saksi ingin menghidupkan kembali musik di HP yang sebelumnya saksi letakkan di samping telinga, ternyata HP saksi sudah hilang, lalu saksi melihat seseorang berlari menuju sepeda motor honda beat, dan langsung melarikan diri, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, kemudian pihak kepolisian datang untuk memeriksa tempat kejadian, dan tidak jauh dari sana ada dua orang sedang mendorong sepeda motor honda beat persis seperti yang saksi lihat, namun sebelum pihak polisi menghampiri, satu orang melarikan diri, dan satu orang lagi diperiksa dan ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo V9 milik saksi;

- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Raden Ganesha Cakra Bimantara alias Agay Bin Raden Sunarya (Alm)**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Ahmad Khumaini;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021, jam 04.00 Wib, sedang berada di gardu halaman rumah orangtua saksi Ahmad Khumaini dengan maksud menemaninya karena orangtuanya sedang sakit, yang beralamat di Kp. Pulosirih Rt.001/003 Ds. Sukajadi, Kec. Sukaraya, Kab. Bekasi, dan sedang mendengarkan music lewat HP Vivo V9 warna Gold milik saksi Ahmad Khumaini, namun setelah itu saksi sudah tertidur pulas dan tiba-tiba terdengar langkah kaki dan music terhenti, setelah saksi bangun ternyata HP milik saksi Ahmad Khumaini sudah tidak ada atau hilang, dan ada dua orang berlari menuju sepeda motor honda beat untuk melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua pelaku tersebut hanya satu saja yang mengambil handphone tersebut sedangkan satunya lagi menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi Ahmad Khumaini untuk mengambil handphone tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi M Zain Saidi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa kemudian juga mengamankan saksi Abdul Rohman karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 16 juli 2021, jam 04.30, didatangi saksi Ahmad Khumaini ke Polsek Sukatani, dan melaporkan bahwa saksi Ahmad Khumain telah kehilangan HP di saung pekarangan rumahnya yang beralamat di Kp. Pulosirih RT.01/03, Sukajadi, Sukaraya, Kabupaten Bekasi pada saat saksi Ahmad Khumaini dan saksi Raden Ganesha sedang tiduran, sekira jam 04.00 Wib, kemudian saksi dan saksi Ahmad Khumaini mendatangi tempat kejadian dan pada saat menelusuri daerah tersebut, saksi mendapati dua orang sedang mendorong sepeda motor honda beat warna putih, kemudian terlihat saksi Abdul Rohman menjatuhkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri lalu saksi mengamankan Terdakwa yang ditinggal oleh saksi Abdul Rohman, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan HP Vivo V9 warna Gold milik saksi Ahmad Khumaini, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, saksi berhasil mengamankan saksi Abdul Rohman di depan Toko Tokma Jalan Kihajar Dewantara Kp. Kandang RT.001/006, Ds. Sukaraya, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika dalam melakukan pencurian tersebut telah berbagi tugas dengan saksi Abdul

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohman, yaitu saksi Abdul Rohman bertugas menunggu dan mengawasi diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa sebagai eksekutor atau yang mengambil handphone tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Abdul Rohman alias Keling Bin Sarun (Alm).**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan saksi bersama Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021, jam 23.00 Wib, bertemu dengan Terdakwa dan sudah merencanakan untuk mengambil Handphone, dengan alat sepeda motor honda beat warna putih, lalu saksi dan Terdakwa berkeliling, setelah itu sekitar jam 04.00 Wib, saksi dan Terdakwa berhenti di Kp. Pulosirih, Ds. Sukajadi, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa turun sedangkan saksi stanby diatas sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan dan menuju ke saung, kemudian melihat saksi Ahmad Khumaini dan saksi Raden Ganesha sedang tiduran di saung dengan HP Vivo V9 sedang memutar musik, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan Terdakwa serahkan kepada saksi namun pada saat saksi hendak menyalakan sepeda motor, tiba-tiba datang pihak kepolisian menghampiri, lalu saksi menjatuhkan sepeda motor dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan pada saat itu juga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, saksi juga berhasil diamankan di depan Toko Tokma Jalan Kihajar Dewantara Kp. Kandang RT.001/006, Ds. Sukaraya, Karang bahagia, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi telah beberapa kali melakukan pencurian bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut telah berbagi tugas yaitu saksi bertugas menunggu dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa sebagai eksekutor atau yang mengambil handphone tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi Ahmad Khumaini untuk mengambil handphone tersebut dan saksi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama saksi Abdul Rohman yang telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021, jam 23.00 Wib, bertemu dengan saksi Abdul Rohman dan sudah merencanakan untuk mengambil Handphone, dengan alat sepeda motor honda beat warna putih, lalu saksi Abdul Rohman dan Terdakwa berkeliling, setelah itu sekitar jam 04.00 Wib, saksi Abdul Rohman dan Terdakwa berhenti di Kp. Pulosirih, Ds. Sukajadi, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa turun sedangkan saksi Abdul Rohman stanby diatas sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan dan menuju ke saung, kemudian melihat saksi Ahmad Khumaini dan saksi Raden Ganesha sedang tiduran di saung dengan HP Vivo V9 sedang memutar musik, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan Terdakwa serahkan kepada saksi Abdul Rohman namun pada saat saksi Abdul Rohman hendak menyalakan sepeda motor, tiba-tiba datang pihak kepolisian menghampiri, lalu saksi Abdul Rohman menjatuhkan sepeda motor dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan pada saat itu juga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, saksi Abdul Rohman juga berhasil diamankan di depan Toko Tokma Jalan Kihajar Dewantara Kp. Kandang RT.001/006, Ds. Sukaraya, Karang bahagia, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian bersama saksi Abdul Rohman;

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Rohman tidak ada memiliki ijin dari saksi Ahmad Khumaini untuk mengambil handphone tersebut dan saksi Abdul Rohman serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Rohman dalam melakukan pencurian tersebut telah berbagi tugas yaitu saksi Abdul Rohman bertugas menunggu dan mengawasi diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa sebagai eksekutor atau yang mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merek VIVO V9 warna keemasan / gold., 1 (satu) buah handphone merek Vivo 91 warna merah., 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Pro warna Silver dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum;at tanggal 16 Juli 2021, jam 04.00 Wib, saksi Ahmad Khumaini sedang berada di gardu halaman rumah orangtua saksi Ahmad Khumaini yang beralamat di Kp. Pulosirih Rt.001/003 Ds. Sukajadi., Kec. Sukaraya, Kab. Bekasi, bersama dengan saksi Raden Ganesha dan sedang mendengarkan music lewat HP Vivo V9 warna Gold, ketika saksi Raden Ganesha tertidur, saksi Ahmad Khumaini masih mendengarkan music namun tiba-tiba musik tersebut berhenti dan ketika saksi Ahmad Khumaini ingin menghidupkan kembali musik di HP yang sebelumnya saksi Ahmad Khumaini letakkan di samping telinga, ternyata HP saksi Ahmad Khumaini sudah hilang, lalu saksi Ahmad Khumaini melihat seseorang berlari menuju sepeda motor honda beat, dan langsung melarikan diri, setelah itu saksi Ahmad Khumaini langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sukatani, kemudian saksi Ahmad Khumaini bersama pihak kepolisian yaitu

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Zain Saidi mendatangi tempat kejadian dan pada saat menelusuri daerah tersebut, saksi M. Zain Saidi mendapati dua orang sedang mendorong sepeda motor honda beat warna putih, kemudian terlihat saksi Abdul Rohman menjatuhkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri lalu saksi M. Zain Saidi mengamankan Terdakwa yang ditinggal oleh saksi Abdul Rohman, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan HP Vivo V9 warna Gold milik saksi Ahmad Khumaini, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, saksi M. Zain Saidi berhasil mengamankan saksi Abdul Rohman di depan Toko Tokma Jalan Kihajar Dewantara Kp. Kandang RT.001/006, Ds. Sukaraya, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021, jam 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Rohman dan sudah merencanakan untuk mengambil Handphone, dengan alat sepeda motor honda beat warna putih, lalu saksi Abdul Rohman dan Terdakwa berkeliling, setelah itu sekitar jam 04.00 Wib, saksi Abdul Rohman dan Terdakwa berhenti di Kp. Pulosirih, Ds. Sukajadi, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa turun sedangkan saksi Abdul Rohman stanby diatas sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan dan menuju ke saung, kemudian melihat saksi Ahmad Khumaini dan saksi Raden Ganesha sedang tiduran di saung dengan HP Vivo V9 sedang memutar musik, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan Terdakwa serahkan kepada saksi Abdul Rohman namun pada saat saksi Abdul Rohman hendak menyalakan sepeda motor, tiba-tiba datang pihak kepolisian menghampiri, lalu saksi Abdul Rohman menjatuhkan sepeda motor dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan pada saat itu juga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, saksi Abdul Rohman juga berhasil diamankan di depan Toko Tokma Jalan Kihajar Dewantara Kp. Kandang RT.001/006, Ds. Sukaraya, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Abdul Rohman membuat saksi Ahmad Khumaini mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Abdul Rohman tidak ada memiliki ijin dari saksi Ahmad Khumaini untuk mengambil handphone tersebut dan saksi Abdul Rohman serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Abdul Rohman telah beberapa kali melakukan pencurian dimana Terdakwa bersama saksi Abdul Rohman dalam

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tersebut telah berbagi tugas yaitu saksi Abdul Rohman bertugas menunggu dan mengawasi diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa sebagai eksekutor atau yang mengambil handphone tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Bastian Bin Ebi Nakim *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

## Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Jum;at tanggal 16 Juli 2021, jam 04.00 Wib, saksi Ahmad Khumaini sedang berada di gardu halaman rumah orangtua saksi Ahmad Khumaini yang beralamat di Kp. Pulosirih Rt.001/003 Ds. Sukajadi., Kec. Sukaraya, Kab. Bekasi, bersama dengan saksi Raden Ganesha dan sedang mendengarkan music lewat HP Vivo V9 warna Gold, ketika saksi Raden Ganesha tertidur, saksi Ahmad Khumaini masih mendengarkan music namun tiba-tiba musik tersebut berhenti dan ketika saksi Ahmad Khumaini ingin menghidupkan kembali musik di HP yang sebelumnya saksi Ahmad Khumaini letakkan di samping telinga, ternyata HP saksi Ahmad Khumaini sudah hilang, lalu saksi Ahmad Khumaini melihat seseorang berlari menuju sepeda motor honda beat, dan langsung melarikan diri, setelah itu saksi Ahmad Khumaini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Sukatani, kemudian saksi Ahmad Khumaini bersama pihak kepolisian yaitu saksi M. Zain Saidi mendatangi tempat kejadian dan pada saat menelusuri daerah tersebut, saksi M. Zain Saidi mendapati dua orang sedang mendorong sepeda motor honda beat warna putih, kemudian terlihat saksi Abdul Rohman menjatuhkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri lalu saksi M. Zain Saidi mengamankan Terdakwa yang ditinggal oleh saksi Abdul Rohman, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan HP Vivo V9 warna Gold milik saksi Ahmad Khumaini, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, saksi M. Zain Saidi berhasil mengamankan saksi Abdul Rohman di depan Toko Tokma Jalan Kihajar Dewantara Kp. Kandang RT.001/006, Ds. Sukaraya, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Abdul Rohman membuat saksi Ahmad Khumaini mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui Terdakwa bersama saksi Abdul Rohman tidak ada memiliki ijin dari saksi Ahmad Khumaini untuk mengambil handphone tersebut dan saksi Abdul Rohman serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

**Ad.3.Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021, jam 23.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Abdul Rohman dan sudah merencanakan untuk mengambil Handphone, dengan alat sepeda motor honda beat warna putih, lalu saksi Abdul Rohman dan Terdakwa berkeliling, setelah itu sekitar jam 04.00 Wib, saksi Abdul Rohman dan Terdakwa berhenti di Kp. Pulosirih, Ds. Sukajadi, Sukakarya, Kabupaten Bekasi, lalu Terdakwa turun sedangkan saksi Abdul Rohman stanby diatas sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan dan menuju ke saung, kemudian melihat saksi Ahmad Khumaini dan saksi Raden Ganesha sedang tiduran di saung dengan HP Vivo V9 sedang memutar musik, lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan Terdakwa serahkan kepada saksi Abdul Rohman namun

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi Abdul Rohman hendak menyalakan sepeda motor, tiba-tiba datang pihak kepolisian menghampiri, lalu saksi Abdul Rohman menjatuhkan sepeda motor dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa diamankan pada saat itu juga, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, saksi Abdul Rohman juga berhasil diamankan di depan Toko Tokma Jalan Kihajar Dewantara Kp. Kandang RT.001/006, Ds. Sukaraya, Karang bahagia, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

### Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama saksi Abdul Rohman telah beberapa kali melakukan pencurian dimana Terdakwa bersama saksi Abdul Rohman dalam melakukan pencurian tersebut telah berbagi tugas yaitu saksi Abdul Rohman bertugas menunggu dan mengawasi diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa sebagai eksekutor atau yang mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merek VIVO V9 warna keemasan / gold yang telah disita dan dipergunakan pada persidangan, maka dikembalikan kepada Ahmad Khumaini alias N'I Bin H. Abdul Azis., 1 (satu) buah handphone merek Vivo 91 warna merah., 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Pro warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara., 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna hitam yang telah disita dan dipergunakan pada persidangan, maka dikembalikan kepada Muhhamad Ridho Gumilar alias Ridhobin Septian Agung Prasetya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bastian Bin Ebi Nakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V9 warna keemasan / goldDikembalikan kepada Ahmad Khumaini alias N'I Bin H. Abdul Azis
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo 91 warna merah
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Pro warna SilverDirampas untuk negara
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3S warna hitamDikembalikan kepada Muhhamad Ridho Gumilar alias Ridhobin Septian Agung Prasetya;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 09 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 563/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H